

Kontruksi Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Online Platform Marketplace Shopee

Yonisha Sumual, Danang Wahyu Muhammad

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Korespondensi: yonisha.sumual.law17@mail.umy.ac.id

Submitted: 15-03-2022; Reviewed: 30-03-2022; Revised:31-03-2022; Accepted: 07-04-2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.18196/mls.v3i2.14333>

Abstrak

Transaksi jual beli suatu barang atau produk di era globalisasi seperti ini sangat tinggi permintaan dari konsumen dengan adanya kemajuan teknologi yang telah memberikan kemudahan bagi konsumen dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang perdagangan atau jual beli dalam melangsungkan kehidupan konsumen tidak akan pernah lepas dari perihal jual beli dimana perdagangan terus meningkat dengan sangat signifikan yang telah mengubah sistem ekonomi konvensional menjadi digital. Tanggungjawab dalam jual beli secara online sebagai bentuk untuk mengurangi kerugian yang di terima. Karena platform marketplace shopee harus secara andal, aman, dan bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara parapihat yang terkait dan bentuk tanggungjawab platform marketplace shopee dalam kasus pengiriman barang yang tidak sampai ke konsumen. Jenis penelitian ini menggunakan Normatif. Jenis data yang digunakan yaitu primer, skunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan analisis perpektif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian konsumen mendapatkan hak dan kewajiban mereka dalam transaksi jual beli secara online dan mendapatkan kenyamanan dalam bertransaksi. Penelitian yang sudah dilaksanakan dapat disimpulkan Platform Marketplace Shopee melaksana bentuk tanggungjawab dalam bertransaksi jual beli sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: tanggungjawab; jual beli; konsumen; hubungan hukum

Abstract

Transactions of buying and selling goods or products in this era of globalization are very high in demand from consumers with technological advances that have made it easy for consumers in various fields, one of which is in the field of trade or buying and selling in carrying out consumer life will never be separated from the matter of selling. buy where trading continues to increase very significantly which has turned the conventional economic system into digital. Responsibility in buying and selling online as a form to reduce losses received. Because the shopee marketplace platform must be reliable, secure, and responsible for the operation of the electronic system as regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. This study aims to determine the legal relationship between the parties involved and the form of responsibility of the Shopee marketplace platform in the case of shipping goods that do not reach the consumer. This type of research uses normative. The types of data used are primary, secondary and tertiary. The data collection technique uses perspective analysis with a statutory approach. The results of the research that consumers get their rights and obligations in online buying and selling transactions and get convenience in transactions. The research that has been carried out

can be concluded that the Shopee Marketplace Platform carries out a form of responsibility in buying and selling transactions in accordance with Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions.

Keywords: responsibility; buying and selling; consumers; legal relations

1. Pendahuluan

Transaksi jual beli suatu barang atau produk di era globalisasi seperti ini sangat tinggi permintaan dari konsumen dengan adanya kemajuan teknologi yang telah memberikan kemudahan bagi konsumen dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang perdagangan atau jual beli dalam melangsungkan kehidupan konsumen tidak akan pernah lepas dari perihal jual beli¹. Dengan perkembangan teknologi tersebut telah banyaknya perubahan-perubahan dalam pola kehidupan dan hampir disemua bidang, baik social, budaya, ekonomi maupun bidang lainnya².

Pengguna internet sebagai media perdagangan terus meningkat sangat signifikan, telah banyak merubah sistem ekonomi konvensional menjadi sistem ekonomi digital. Teknologi informasi telah membuat masyarakat menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru dan menciptakan pekerjaan baru dalam kehidupan masyarakat. Dengan perkembangan teknologi saat ini aktivitas bentuk perdagangan didunia maya paling berkembang dengan menggunakan internet.³ Ini merupakan reformasi perdagangan konvensional dimana interaksi antara konsumen dan pelaku usaha dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung⁴

Marketplace adalah sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi melakukan kegiatan usaha perdagangan secara elektronik⁵. Marketplace diatur dalam Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem elektronik (E-Commerce). Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem elektronik, marketplace digolongkan dalam penyelenggara sistem elektronik, Perdagangan melalui sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna marketplace untuk keperluan dirinya

¹ Wahyu Simon Tampubolon, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Barang Melalui Media Jual Beli Online Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, no. 1 (2019).

² Sri Yudha Wulandari, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Traksaksi Jual Beli E-commerce," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018).

³ Yulianto et al., *Analisis Peranan Teknologi Internet Sebagai Media Transaksi E-Commerce Meningkatkan Perkembangan Ekonomi* (STM IK AMIKOM: Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia, 2015): 26, <https://ojs.amikom.ac.id/index.php/semnasteknomedia/article/viewFile/827/793>

⁴ Gita Anggaranie, *Perkembangan E- Commerce beserta Klasifikasinya, 2017*, diakses 3 Agustus 2020 Pukul 11:15, https://supplychainindonesia.com/wp-content/files/SCI_-_Artikel_Perkembangan_E-Commerce_Beserta_Klasifikasinya.pdf

⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, *Nomor 210/PMK,010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)*, 2018.

atau keperluan pihak lain⁶. Sistem elektronik sebuah pasar elektronik yang melakukan kegiatan jual beli barang ataupun jasa yang meliputi 3 aspek (b2b, b2c dan c2c) dimana B2b adalah Bisnis to Bisnis, mendominasi sampai 75% di marketplace. Marketplace sebagai website atau aplikasi online yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai toko. Berdasarkan definisi marketplace merupakan perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya, Situs marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Bisa dikatakan marketplace adalah department store online.⁷

Perkembangan marketplace di Indonesia seiring dengan perkembangan internet dan teknologi digital di Indonesia, Marketplace menjadi semakin populer sebagai tempat bagi masyarakat untuk berbelanja berbagai kebutuhan. Banyak berbagai marketplace yang bermunculan di Indonesia, ini membuat kemajuan marketplace dengan berbagai macam yang ditawarkan di dalamnya. Dalam hal ini semakin banyaknya konsumen yang lebih memilih untuk berbelanja di marketplace dengan kemudahan yang telah ditawarkan. Didalam Pertumbuhan ini *e-commerce* menjadi penggerak utama ekonomi digital. Terlihat dari perkembangan *e-commerce* dan marketplace yang sangat cepat, membuat pembisnis turut berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi digital ini agar bisa bermanfaat, salah satunya dengan masuk ke berbagai platform marketplace dengan layanan manajemen *multichannel* yang tersinkronisasi.⁸

Shopee adalah marketplace asal singapura yang sejak 2015 mulai mengekspansi pasar asia tenggara, termasuk Indonesia. Berdasarkan riset yang dilakukan Iprice pada tahun 2020 bahwa *shopee* masuk dalam 10 besar e-commerce yang paling sering dikunjungi dan diakses dengan data kunjungan sebanyak 93.440.300 oleh pengguna internet.⁹ Perusahaan *e-commerce Shopee* dikatakan sebagai online marketplace provider yang disebut sebagai OMP, OMP adalah aplikasi atau situs web yang memberikan fasilitas jual beli online dari berbagai sumber¹⁰.

Dari konsep ini dapat diartikan bahwa transaksi jual beli dilakukan dengan cara yang lainnya, ialah pengguna aplikasi menjadi pelaku bisnis besar serta merupakan commercial center social di Indonesia, tidak hanya fokus pada transaksi jual beli tetapi dapat berinteraksi sesama pengguna melalui fitur pesan instan yang disediakan secara langsung oleh pihak penyedia layanan. Ada beberapa keunggulan dalam transaksi jual beli melalui *platform marketplace shopee* melalui pembayaran digital dengan kualitas

⁶ Emmy Febriani Thalib and Ni Putu Suci Maeinarni, "Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7, no. 2 (2019), doi: <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v7i2.622>

⁷ Ilham Muborok, *Apa itu Marketplace, Pengertian, Jenis, dan Contohnya*, 2021, diakses 01 Desember 2020 Pukul 14.03, <https://www.niagahoster.co.id/blog/marketplace-adalah/#:~:text=Intinya%2C%20pengertian%20marketplace%20adalah%20platform,online%20shop%20idak%20memerlukan%20perantara.>

⁸ Postend In Solusi, *Sejarah Perkembangan Marketplace di Indoensia, 2020*, diakses 01 Desember 2020 Pukul 13: 46. <https://www.sirclo.com/sejarah-perkembangan-marketplace-di-indonesia/>

⁹ Iprice Insights, *Peta E-Commerce Indonesia, 2020*, diakses 9 Desember 2020, Pukul 15:21. <https://iprice.co.id/insights/mapofecomDimerce/>,

¹⁰ Mahir Pradana, "Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce Indonesia," *Jurnal Noe-Bis* 9, no. 2 (2015).

pelayanan, ini telah dinilai sangat cepat dan baik. Kemudahan dalam proses transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pembeli yang sangat mudah dilakukan.

Kehadiran *platform marketplace shopee* ini memberikan kemajuan yang signifikan kepada konsumen karena memudahkan konsumen melakukan berbelanja berbagai macam barang / jasa yang tidak perlu keluar rumah, dengan beragam harga yang relative lebih murah.¹¹ Pertumbuhan positif yang terjadi pada *platform shopee* di Indonesia, membuat banyak perubahan dalam cara masyarakat belanja atau memenuhi kebutuhan yang semakin bergeser ke arah elektronik atau online shopping.

Shopee adalah sebuah *platform* belanja yang mempunyai bermacam ragam produk penjualan mulai dari elektronik perlengkapan rumah tangga, aksesoris, hingga fashion. Pengguna dapat menemukan barang melalui kolom pencarian untuk memudahkan dalam menemukan barang yang dicari atau memasukan gambar barang yang ingin dicari.¹² Penjualan online meliputi kontrak penjualan antara penjual dan pembeli dan pihak terkait, seperti yang ditunjukkan dalam pasal BW 1457, tanpa batasan ruang dan waktu. Artinya, penjual setuju untuk menyerahkan sebagian barang dan pembeli membayar harga yang dijanjikan.¹³

Di transaksi *platform shopee* juga mempunyai etika bisnis yang berperan dalam transaksi jual beli online dianggap sangat penting, sebab sistem bisnis online berkembang baru dalam bisnis modern saat ini, dan kecenderungan yang terjadi pada masyarakat untuk belanja dengan sistem online terus meningkat. Pelaksanaan transaksi jual beli secara online dalam prakteknya menimbulkan adanya beberapa permasalahan hukum dimana banyak kasus ketika pembelian telah mengirimkan sejumlah uang yang sudah disepakati tetapi barang yang dibeli tidak dikirim, ketidaktepatan waktu pengiriman barang, ketidakamanan transaksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menjelaskan mengenai tanggungjawab dalam bidang komunikasi dan transaksi elektronik, khususnya bagi para penyelenggara sistem elektronik (umumnya badan hukum perusahaan) yang diatur dalam pasal 15 UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa "Setiap penyelenggara sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya". Dari UU di atas bahwa perusahaan penyelenggara sistem elektronik harus mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Prinsip pertanggungjawaban hukum apa yang mengingat dalam transaksi elektronik disini, apakah didasarkan dari prinsip kesalahan (*liability based on fault*), praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*), praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of non liability*), tanggungjawab

¹¹ Nurcholis Maarif, *Shopee Jadi E-Commerce Terpopuler di Indonesia*, 2020, diakses 09 Oktober 2020, Pukul 15:42. <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4943363/shopee-jadi-e-commerce-terpopuler-di-indonesia>.

¹² Meidita Yusrni and Suprpto, "Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan, Kepercayaan dan Loyalitas Pelanggan pada E-commerce (studi Kasus : Shopee),". *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer* 2, no. 11 (2018)

¹³ Munir Salim, "Jual Beli Online Menurut Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Al Daulah* 6, no. 2 (2017).

mutlak (*strict liability*), atau hanya pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*)¹⁴.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif yang mempunyai objek kajian tentang aturan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana peristiwa itu menurut hukum.¹⁵ Data yang digunakan dalam penelitian ini dari studi dokumen berupa bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data dalam penelitian dikumpulkan dengan menggunakan metode studi kepustakaan, wawancara ahli dan kuesioner. Semua data yang terkumpul dianalisa untuk menghasilkan jawaban permasalahan dengan metode deskriptif kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan.

3.1. Hubungan Hukum Para Pihak yang Terkait dalam Transaksi Jual Beli di Shopee

Hubungan hukum adalah hubungan antara dua pihak atau lebih subyek hukum, hubungan yang terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau masyarakat yang satu dengan yang lain.¹⁶ Dalam hubungan hukum ini menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli di platform *shopee* sebagai yaitu Pembeli atau konsumen (*buyer*), Penjual (*merchant*), Provider (*webhosting*), Bank dan Jasa pengiriman.

3.1.1. Hubungan Hukum Shopee dengan Pihak Penjual

Hubungan hukum anatar pihak *shopee* dengan penjual adalah hubungan kerjasama dan adanya pemeberian kuasa. Dari hubungan hukum tersebut akan menimbulkan beberapa hal yang menjadi hak dan kewajiban penjual dalam bertransaksi jual beli. Penjual sebagai penyedia barang dan *shopee* sebagai penyedia platform marketplace/penyedia layanan. Dalam transaksi jual beli *shopee* dengan pihak penjual mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai pengguna layanan/ kerjasama di situs yang disediakan oleh pihak *shopee* untuk memperjual belikan berbagai macam produk yang ingin di jual oleh penjual. Salah satu kewajiban *shopee* adalah memberikan layanan yang telah disediakan oleh pihak *shopee* yaitu, a) aplikasi, b) layanan yang disediakan oleh aplikasi dan oleh perangkat lunak klien *shopee* yang tersedia melalui aplikasi *shopee*, c) semua informasi, halaman tertaut, fitur, data, teks, gambar, foto, grafik, pesan, tag, komen, pemrograman, perangkat lunak, layanan aplikasi dan materi lainnya yang telah tersedia. Dan hak *shopee* yaitu untuk mengganti, mengubah, menanggukkan, atau menghentikan, semua atau bagian dari situs atau layanan setiap saat atau setelah

¹⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, Edisi Revisi, 2006), 73-79.

¹⁵ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 36.

¹⁶ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Sinar Grafika, cetakan kedelapan 2006), 269.

memberikan pemberitahuan sebagaimana disyaratkan oleh perjanjian dan peraturan di *shopee*, dan *shopee* mempunyai hak untuk menahan uang yang dari pembelian atas dasar hak retensi yaitu hak menahan uang sampai penjual menyelesaikan transaksi tersebut dari pemberian kuasa yang dilakukan penjual terhadap pihak *shopee*¹⁷.

Dari hubungan antara penjual dengan pihak *shopee* dari hubungan hukum tersebut akan munculnya perjanjian, dari perjanjian tersebut menimbulkan keuntungan dari para pihak yaitu *shopee* dan penjual. Beberapa keuntungan *shopee* yaitu¹⁸ :

- a. *Shopee* mendapatkan keuntungan dari iklan, *shopee* menyediakan iklan untuk penjual yang akan mempromosikan produk-produk nya.
- b. Dari pengiriman, *shopee* yang dulu menggunakan pihak ketiga (3) sebagai pengiriman barang, namun saat ini *shopee* mempunyai jasa pengiriman yang dikelola sendiri oleh pihak *shopee*.
- c. Biaya *shopee* mall, yaitu brand yang menjual kan produk ke platform marketplace *shopee*, salah satu keuntungan bagi penjual/*shopee* mall adalah pembeli dengan mudah mencari barang dan produk akan muncul dihalaman pencarian. Dari kerja sama itu maka *shopee* memberikan biaya admin kepada penjual sebesar 1%, 3%, 5% setiap penjualan produk.
- d. Mengelola uang *shopee* pay, *shopee* mempunyai dompet elektronik yaitu *shopee* pay yang di gunakan oleh penjual dan pembeli untuk membayar produk yang akan dibeli, dari uang yang berbentuk *shopee* pay bisa di investasikan, didepositokan, atau instrument investasi lainnya yang mana akan memberikan keuntungan untuk *shopee*.
- e. Mengelola uang dari *payment gateway*, yaitu setiap pembelian produk di aplikasi *shopee* maka uang yang ditrasfer oleh pembeli akan masuk dalam rekening milik *shopee*, uang akan ditrasferkan ke rekening penjual apabila pesanan diterima pembeli. Selama uang masih rekening *shopee* maka uang tersebut dikelola oleh pihak *shopee* untuk diinvestasikan.
- f. Dari biaya admin *star seller*, biaya admin *star seller shopee* adalah 1,5% dari setiap transaksi penjualan.
- g. Biaya pendaftaran program *shopee* setiap bulan, yaitu program setiap yang dilakukan yaitu, big sale contoh 12.12 (bulan 12 tanggal 12) maka setiap seller *shopee* yang akan mengikuti program tersebut harus mendaftar dan dikenakan biaya admin.
- h. *Partnership* dengan brand terkenal, *shopee* yang berkerjasama dengan brand-brand terkenal seperti Matahari untuk brand matahari muncul ke halaman beranda *shopee* makan brand tersebut harus membayar.
- i. Biaya layanan gratis ongkir *shopee* xtra, salah program yang di berikan kepada penjual salah satu nya gratis ongkir, ada uang macam penjual dalam transaksi jual beli yaitu, 1) penjual Non-star: 4,5% x (harga asli produk – diskon produ dan/atau voucher diskon ditanggung penjual), 2) penjual star dan star+ : 3.5% (harga asli produk-diskon produk dan/atau voucher ditanggung penjual).

¹⁷ Shopee, *Kebijakan shopee*, 2021 diunduh 20 Juli 2021, Pukul 11:19. <http://shopee.co.id>

¹⁸ Rini Isparwati, *12 Sumber Pendapatan Shopee Untuk Mendapatkan Keuntungan*, 2020, diunduh 27 juni 2020, Pukul 21:55, <https://riniisparwati.com/shopee-dapat-keuntungan-darimana/>.

- j. Biaya admin *cashback extra shopee*, dari program ini penjual star, non star atau pun *shopee mall* yang ingin mengikuti program ini akan dikenakan biaya admin yaitu 1,4% (dari ketentuan ini bisa berubah sewaktu-waktu)
- k. Biaya jualan di *shopee* bagi penjual non-star, biaya jualan untuk penjual star atau non-star atau star seller yaitu sebesar 0,5% x(harga asli produk – diskon produk dan/atau voucher diskon ditanggung penjual). Biaya admin ini akan dikenakan apabila penjualan dari peroduk telah mencapai 100 penjual pertama.
- l. Biaya admin tabungan emas *shopee*, ini adalah salah satu program *shopee* untuk penjual atau pengguna aplikasi *shopee* yang ingin menabung emas maka akan dikenakan biaya admin pertahunnya 30ribu, saat melakukan penutupan tangan emas.

Ada juga beberapa keuntungan bagi penjual yang memperjual belikan produknya di platform *shopee* yaitu¹⁹ gratis ongkir, terhubung dengan beberapa jasa pengiriman, modal yang lebih miring, pasar yang lebih luas, minimnya terjadi resiko kerugian dan transaksi yang lebih praktis.

Sebelum penjual menggunakan situs maka penjual harus memahami syarat dan ketentuan dari kebijakan privasi yang terkait dengan syarat layanan yang mengatur tentang penggunaan situs *shopee*. Dengan menggunakan situs ini penjual telah melakukan persetujuan/kesepakatan yang tidak dapat dicabut atas persyaratan perjanjian tersebut. Peraturan mengenai kontrak antara penjual dengan pihak penyedia platform mengenai hukum yang telah berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 48 Ayat (3) PP PSTE (Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik) memuat sebagai berikut:

- a. Data identitas para pihak
- b. Objek dan spesifikasi
- c. Persyaratan transaksi elektronik
- d. Harga dan biaya
- e. Prosedur dalam hal memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau memintak penggantian produk jika terjadi cacat tersembunyi; dan
- f. Pilihan penyelesaian hukum transaksi elektronik.

Dengan kesepakatan yang telah dilakukan dengan mengikatkan diri terhadap marketplace ini dengan tetap berpegang pada teori terjadinya suatu kesepakatan. Salah satu teori yang digunakan adalah teori penawaran dan penerimaan, bahwa penerimaan (*offer*) itu adalah pernyataan salah satu pihak. *Offeror* itu sendiri untuk masuk dalam ikatan suatu perjanjian. Penjual harus membaca dan menerima syarat dan ketentuan dalam, dan berkaitan dengan syarat layanan dan harus memberikan persetujuan atas proses data pribadi.

3.1.2. Hubungan Hukum Shopee dengan Pembeli

Hubungan hukum antara shopee dengan pembeli hanya sebagai pengguna aplikasi/layanan tidak hanya sebagai pengguna layanan/aplikasi dan pengguna yang

¹⁹ Novia Widya Utami, *Cara Jualan di Shopee Lebih Mudah dan Makin Untung*, 2020, diunduh 27 Juli 2020, Pukul 22:38, <https://ajaib.co.id/cara-jualan-di-shopee-lebih-mudah-makin-untung/>.

memperoleh barang/atau jasa secara online yang mana *shopee* menyediakan platform untuk konsumen melakukan transaksi jual beli, pihak *shopee* dengan pembeli tidak terikat secara langsung. *Shopee* juga memberikan kenyamanan kepada konsumen dalam melakukan transaksi jual beli di aplikasi *shopee*, dan bertanggungjawab apabila terjadi permasalahan dalam bertransaksi termasuk dalam permasalahan terkait pengiriman barang karena *shopee* harus menjamin barang yang telah dipesan oleh konsumen dengan keadaan utuh atau tidak rusak. Dimana pembeli dilibatkan oleh penjual dalam terjadinya transaksi jual beli. *Shopee* dengan konsumen mempunyai perjanjian/kontrak yang mana isi kontrak telah ditentukan oleh pihak *shopee*. Di sini *shopee* bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli, hubungan tersebut timbul pada saat melakukan transaksi jual beli dengan penjual. dis

3.1.3. Hubungan Penjual dengan Pembeli

Hubungan hukum antara penjual dan pembeli hubungan transaksi jual beli dan sebagai pengguna aplikasi/layana *shopee*. Dan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan menguntungkan. Hubungan hukum ini akan timbul pada saat melakukan transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara online, menggunakan aplikasi dari pihak penyedia layanan yaitu *shopee*. Dan *shopee* tidak secara langsung berkaitan dalam terjadinya transaksi jual beli, pihak yang terkait yaitu, penjual, pembeli, jasa pengiriman dan bank. karna disini *shopee* hanya sebagai penyedia platform yang digunakan oleh para pihak untuk melakukan transaksi jual beli online. Pembeli dan penjual mempunyai hak dan kewajiban dalam bertransaksi yaitu :

- a. Hak menerima barang dari penjual
- b. Hak mendapatkan kompensasi dan ganti rugi, apabila terjadi permasalahan dalam transaksi jual beli.
- c. Hak mendapat yang sesuai dengan pesanan atau kesepakatan yang tercantum.
- d. Hak menerima kebenaran atas segala informasi, untuk mengetahui informasi atas keberadaan barang yang dibeli, tanpa adanya larangan menutupi ataupun menguragi informasi.
- e. Hak pelayanan tanpa tindak diskriminasi, pelayanan yang diberikan tidak boleh adanya perbedaan antara pembeli satu dengan yang lain.

Kewajiban pembeli, menurut Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan konsumen sebagai berikut²⁰:

- a. Membaca informasi dan mengikuti prosedur atau petunjuk tentang penggunaan dan atau jasa yang dibelinya.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi jual beli atau jasa
- c. Membayar harga pembeli sesuai dengan yang telah diseakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum secara patut apabila timbul sengketa dari proses jual beli tersebut.

Hak dan kewajiban penjual yaitu, menerima sejumlah uang dari barang yang diperjual belikan, mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi permasalahan, dan

²⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

kewajiban penjual, menyerahkan barang, menjalankan usaha dengan baik, memberikan informasi yang jujur.

3.1.4. Hubungan *Shopee* dengan Bank

Bank berkerjasama dengan *shopee* sebagai penerima pembayaran yang dilakukan oleh pembeli yang melakukan transaksi jual beli karena rekening yang terdaftar adalah milik *shopee*. Dengan menggunkan bank sebagai salah satu metode pembayaran dari aplikasi tersebut, Bank juga menjamin bahwa uang yang di transferkan sampai ke tujuan dan menjamin keamanan tersebut saat melakukan transaksi. Bank yang menerima uang dari pembeli akan meneruskan ke penjual apabila transaksi yang dilakukan telah selesai dan telah sampai ke pembeli.

3.1.5. Hubungan Pembeli dengan Bank

Hubungan pembeli dengan bank tidak mempunyai hubungan khusus karna bank sebagai pihak ketiga dalam terjadinya transaksi jual beli, dimana pembeli yang melakukan transaksi dengan menggunakan metode pembayaran yang digunakan adalah metode transfer ke bank yang telah ditunjuk oleh *shopee*, dan bank dikait dalam perjanjian transaksi jual beli di *shopee*.

3.1.6. Hubungan *Shopee* dengan Jasa Pengiriman

Shopee berkerjasama dengan jasa pengiriman barang karna mudah kan bagi penjual untuk pengiriman barang dan pembeli dapat memilih jasa pengiriman mana yang akan digunakan. Tetapi hubungan *shopee* dengan kurir merupakan kemitraan, dimana proses kemitraan ini harus memiliki Posisi legal standing yang sejajar tercipta dari perjanjian/kontrak. Dalam situs aplikasi ada beberapa perusahaan jasa pengiriman barang termasuk jasa pengiriman barang yang dikelola sendiri oleh pihak *shopee*.

3.1.7. Hubungan Pembeli dengan Jasa Pengiriman

Pembeli tidak mempunyai hubungan hukum terhadap jasa pengiriman, karena jasa pengiriman hanya sebagai kurir yang mengantarkan pesanan pembeli, jasa pengiriman ini berkerjasama dengan *shopee* (sebagai penyedia layanan) dan penjual (penyedia barang). Ada beberapa manfaat yang di rasa kan oleh pembeli dari kerjasama antara *shopee* dengan jasa pengiriman yaitu : 1) barang yang akan dikirim kemungkin akan lebih cepat sampai 2) jasa pngirimana yang telah terpercaya 3) kualitas barang yang dikirim akan lebih terjaga.

3.1.8. Hubungan Hukum Penjual dengan Jasa Pengiriman

Jasa pengiriman mempunyai hubungan hukum perjanjian pengangkutan dengan pihak penjual yang dihubungkan melalui kerjasama antara *shopee* dengan jasa pengiriman. Kerjasama antara pembeli ini untuk melakukan pengiriman barang dan memberi konfirmasi atas barang pesanan yang telah di pesan oleh pembeli bahwa barang tersebut sampai ke pembeli dengan tidak ada terjadi permasalahan apapun. Jasa pengirim akan menkonfirmasi kepada penjual dan otomatis terkonfirmasi dalam situs aplikasi *shopee* ketika barang pesanan telah berhasil dikirim dan diterima oleh pembeli. Pihak jasa pengirim akan menerima bayaran atas pengiriman barang tersebut. Dalam hubungan ini maka akan timbul hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas dari pengirim untuk mengirimkan barang.

- b. Menyimpan dan menjaga barang pengirim apabila jasa pengirim belum mendapatkan pengangkut.
- c. Menyimpan register harian, untuk jumlah barang dagangan dan barang lainnya yang harus dikirim.

Selain kewajiban diatas jasa pengirim juga mempunyai hak yaitu:

- a. Hak pengirim barang yang akan diberikan kepada pembeli harus sampai ke tujuan dengan tepat waktu dan dalam kondisi yang baik.
- b. Jasa pengirim berhak atas ongkos angkutan yang telah ia lakukan.

Hubungan hukum antara para pihak ini terjadi karna adanya kontrak/perjanjian yang mana perjanjian dilakukan secara elektronik. Perjanjian elektronik ini di atur dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi “ tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena Undang-Undang” yang mana timbul kesepakatan antara para pihak yang mengakibatkan adanya suatu perbuatan diantara para pihak. Dengan demikian perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang akan melahirkan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan hukum tersebut.

Perjanjian secara elektronik ini terjadi apabila para pihak telah memenuhi syarat subjektif dan objektif yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

- a. Syarat objektif

Objek dari perjanjian transaksi digital marketplace *shopee* yaitu:

- a) Barang yang dapat diperdagangkan (pasal 1332 KUHPerdata)
- b) Barang yang dapat ditemukan jenisnya (pasal 1333 KUHPerdata) tidak menjadi masalah jika untuk sek arang jumlahnya tidak bisa ditentukan, yang jelas dikemudia hari dapat di tentukan.
- c) Barang-barang yang akan ada di kemudian hari (Pasal 1334 Ayat (2) KUHPerdata)
- d) Perjanjian transaksi digital marketplace *shopee* merupakan objek perjanjian yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undang dan dapat ditemukan jenisnya sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1332 KUHPerdata dan Pasal 1333.

- b. Syarat subjektif

Adanya perjanjian dalam pasal 1321 KUHPerdata menjelaskan bahwa jika suatu perjanjian dibuat karena kesalahan, atau jika diperoleh dengan pemerasan atau penipuan, dikatakan tidak ada perjanjian yang sah. Di perjanjian transaksi *shopee* berisi perjanjian sub bab pendahuluan yaitu bahwa marketplace *shopee* diantaranya memuat tentang : “ (1) situs, (2) layanan yang telah disediakan oleh situs dan oleh perangkat klien *shopee* yang bersedia melalui situs, dan (3) semua informasi, halaman tertaut, fitur, data, teks, gambar, foto, grafik, music, suara, video (termasuk siaran langsung (*live stream*), pesan, tag, konten, perangkat lunak, layanan aplikasi (termasuk dengan tidak terbatas pada, setiap layanan aplikasi *shopee*). Dalam hal ini sangat jelas kesepakatan yang dilakukan antara para pihak dengan *shopee*, perjanjian transaksi digital marketplace *shopee* sangat jelas adanya tanpa ada paksaan.

Perjanjian dalam transaksi marketplace *shopee* memuat ketentuan bagi para pihak yang akan mengikat diri yaitu minimal berusia 17 tahun atau berada dibawah pengampuan dan harus mendapatkan izin orang tua atau wali untuk menyetujui ketentuan perjanjian tersebut²¹, dalam hal ini *shopee* juga menggunakan peraturan yaitu Pasal 63 Ayat (1) UU No. 23/2003 Tentang Administrasi Kependudukan berusia 17 tahun harus melalui persetujuan orang tua/ wali, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1331 KUHPerdata “ bahwa orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat persetujuan, boleh menuntut pembatalan perikatan yang telah dibuat dalam hal untuk itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Dari penjelasan Undang-Undang diatas menjelaskan para pihak yang ingin melakukan kontrak dengan platfrom *shopee* harus lah cakap hukum dan telah memenuhi syarat dan ketentuan dari Undang-Undang.

Apabila terjadi permasalahan ini akan membuat upaya penyelesaian serta dapat memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi para pihak yang terkait serta ini akan menjadi bukti-bukti bahwa telah diadakannya perjanjian antara para pihak. Dalam hubungan hukum ini para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Apabila salah satu dari para pihak tidak menjalankan hak dan kewajibannya maka akan bertanggungjawab segala akibat dan hukum yang telah ditentukan oleh pihak *marketplace shopee* dan yang telah diatur oleh Undang-Undang.

4. Kesimpulan

Hubungan hukum *shopee* dengan penjual adalah kerjasama dan pemberian kuasa kepada *shopee* dalam perjanjian kerja sama. Dimana *shopee* sebagai penyedia platform/situs aplikasi dan penjual sebagai penyedia barang. Hubungan *shopee* dengan pembeli hanya sebagai konsumen yang menggunakan layanan aplikasi *shopee* untuk melakukan transaksi jual beli dan memberikan kenyamanan dalam melakukan transaksi jual beli. Hubungan hukum pembeli dengan penjual adalah hubungan jual beli, yang mana penjual menyediakan barang yang akan di beli oleh pembeli. Hubungan *shopee* dengan jasa pengiriman itu adalah hubungan hukum kerjasama dalam hal pengiriman barang. Hubungan penjual dengan jasa pengiriman yaitu perjanjian pengangkutan karena dihubunngkan oleh pihak *shopee* yang telah berkerjasama terhadap jasa ngiriman barang. Hubungan pembeli dengan jasa pengiriman tidak mempunyai hubungan yang khusus seperti *shopee* dan penjual, karena jasa pengiriman barang di tarik oleh *shopee* dalam perjanjian transaksi jual beli ini. *shope* juga mempunyai hubungan bank yang berkerjasama sebagai penerima pembayaran yang dilakukan oleh pembeli yang melakukan transaksi jual beli karena rekening yang terdaftar adalah milik *shopee*. Hubungan pembeli dengan bank tidak mempunyai hubungan khusus karna bank sebagai pihak ketiga dalam terjadinya transaksi jual beli.

Daftar Pustaka

Tampubolon, Wahyu Simon. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Barang Melalui Media Jual Beli Online Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, no. 1 (2019).

²¹ Shopee, *Syarat Layanan*, 2020, diakses 26 Mei, Pukul 21:30. <https://shopee.co.id/docs/3001>

- Wulandari, Sri Yudha. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Traksaksi Jual Beli E-commerce." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018).
- Yulianto, Fifit Alfiah, Eka Purnama Harahap, Baiq Aneji Pahad, Andriyanto, Ian An Azhari, and Riyan Sindi Saputra. *Analisis Peranan Teknologi Internet Sebagai Media Transaksi E-Commerce Meningkatkan Perkembangan Ekonomi*. STMIK AMIKOM: Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia. 2015: 26, <https://ojs.amikom.ac.id/index.php/semnasteknomedia/article/viewFile/827/793>
- Anggaranie, Gita. *Perkembangan E- Commerce beserta Klasifikasinya 2017*. Diakses 3 Agustus 2020 Pukul 11:15, https://supplychainindonesia.com/wp-content/files/SCI_-_Artikel_Perkembangan_E-Commerce_Beserta_Klasifikasinya.pdf
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, *Nomor 210/PMK,010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)*, 2018.
- Thalib, Emmy Febriani, and Ni Putu Suci Maeinarni. "Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7, no. 2 (2019), doi: <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v7i2.622>
- Muborok, Ilham. *Apa itu Marketplace, Pengertian, Jenis , dan Contohnya*, 2021, diakses 01 Desember 2020 Pukul 14.03, <https://www.niagahoster.co.id/blog/marketplace-adalah/#:~:text=Intinya%2C%20pengertian%20marketplace%20adalah%20platform,online%20shop%20tidak%20memerlukan%20perantara.>
- Postend In Solusi. *Sejarah Perkembangan Marketplace di Indoensia, 2020*, diakses 01 Desember 2020 Pukul 13: 46. <https://www.sirclo.com/sejarah-perkembangan-marketplace-di-indonesia/>
- Iprice I nsights. *Peta E-Commerce Indonesia*. 2020. diakses 9 Desember 2020, Pukul 15:21. <https://iprice.co.id/insights/mapofecomDimerce/>
- Pradana, Mahir. "Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce Indonesia." *Jurnal Noe-Bis* 9, no. 2 (2015).
- Maarif, Nurcholis. *Shopee Jadi E-Commecce Terpopuler di Indonesia*. 2020. Diakses 09 Oktober 2020, Pukul 15:42. <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4943363/shopee-jadi-e-commerce-terpopuler-di-indonesia>,
- Yusni, Meidita, and Suprpto, "Pengaruh Kualiatas Layanan Terhadap Kepuasan, Kepercayaan dan Loyalitas Pelanggan pada E-commerce (studi Kasus : Shopee)." *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer* 2, no. 11 (2018).
- Salim, Munir. "Jual Beli Online Menurut Pandanga Hukum Islam." *Jurnal Al Daulah* 6, no. 2 (2017).
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, Edisi Revisi, 2006.

Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Sinar Grafika, cetakan kedelapan 2006.

Shopee. *Kebijakan shopee*. 2021. Diunduh 20 Juli 2021, Pukul 11:19.

<http://shopee.co.id>

Isparwati, Rini. *12 Sumber Pendapatan Shopee Untuk Mendapatkan Keuntungan*. 2020.

Diunduh 27 juni 2020, Pukul 21:55, <https://riniisparwati.com/shopee-dapat-keuntungan-darimana/>.

Widya Utami, Novia. *Cara Jualan di Shopee Lebih Mudah dan Makin Untung*. 2020.

Diunduh 27 Julii 2020, Pukul 22:38, <https://ajaib.co.id/cara-jualan-di-shopee-lebih-mudah-makin-untung/>.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Shopee, *Syarat Layanan*, 2020, diakses 26 Mei, Pukul 21:30.

<https://shopee.co.id/docs/3001>